

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menata sistem kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup sebagai aspek penting, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Agama Islam bersifat komprehensif yang mempunyai arti bahwa agama Islam mengatur kehidupan manusia dari segi keyakinan ataupun moral. Selain itu agama Islam juga bersifat universal, yang berarti ajaran ini dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja.¹ Selain itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk saling mendukung dalam interaksi serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam kehidupan sosial, manusia terus saling berhubungan karena pada umumnya mereka memerlukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Salah satu contoh interaksi yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat pada saat ini adalah *ijarah*, yaitu kegiatan sewa-menyewa.³

Sebagai makhluk yang memiliki sifat sosial, manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini seringkali menimbulkan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 4.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 8.

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 227.

perjanjian, baik perjanjian secara lisan maupun perjanjian secara tertulis. Hampir semua kebutuhan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain seperti dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, barter, dan pinjam meminjam yang dapat disebut sebagai muamalah.⁴

Di dalam kajian fiqh muamalah, terdapat dua aspek penting, yaitu: Pertama, *Muamalah Madiyah*, mengarah pada transaksi keuangan yang berkaitan dengan utang yaitu meliputi jual beli, upah, jaminan, tanggungan, pendapatan dari utang penitipan barang, sewa menyewa, asuransi, bunga bank, dan berbagai macam transaksi lainnya. Kedua, *Muamalah Abadiyah*, mencakup ijab qabul, kerelaan antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, serta adanya hak dan kewajiban, kejujuran dalam berbisnis, serta mencegah penipuan yang berkaitan dengan harta dalam masyarakat.⁵

Kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah tercapainya kehidupan yang layak dan kebahagiaan serta mengelola keuangan dan menerapkan ajaran agama dengan baik, sebab pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan terhadap kenikmatan dunia dan kepemilikan harta.⁶ Islam memberikan pandangan positif terhadap kegiatan ekonomi. Konsep dasar ekonomi Islam memaparkan pandangan Islam mengenai aspek ekonomi,

⁴ Evi Rohmatul Aini and Imron Rosyadi, “Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos Syafinah Secara Lisan di Kelurahan Pucangan Kartasura Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 1–23, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/73774>.

⁵ Riska Saputri, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah” (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 34.

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan dan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Banda Aceh: Erlangga, 2009), 2.

mencakup tujuan hidup manusia, cara memahami kehidupan dan bagaimana tata cara Islam memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi.⁷

Ijarah merupakan suatu perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan (memanfaatkan) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan membayar sewa atau imbalan, dan kepemilikan barangnya tetap dan tidak berpindah. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak berkaitan dengan perpindahan kepemilikan, tetapi hanya memberikan manfaat dari pemilik kepada pihak penyewa.⁸ Menurut istilah, *ijarah* merujuk pada perjanjian yang memiliki nilai ekonomi, yang diberikan kepada pihak lain dengan imbalan yang sudah disepakati.⁹ *Ijarah* atau sewa menyewa terdiri dari dua jenis, yaitu sewa barang dan sewa jasa atau pekerjaan. *Ijarah* yang berhubungan dengan barang mencakup pada manfaat yang diberikan. Sedangkan *ijarah* yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan mencakup dengan imbalan dalam bentuk upah.

Muamalah dalam hukum Islam adalah bagian penting yang mengatur interaksi antar manusia dan memiliki peranan yang penting. Oleh karena itu, sebagai umat Islam perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam muamalah agar mencapai kebaikan bersama.¹⁰ Tujuan dari muamalah adalah untuk membangun hubungan yang baik antar sesama manusia, sehingga mewujudkan suasana

⁷P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)

⁸Afrizal Rakhman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Guni Acara Hajatan (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)” (skripsi, Purwokerto, 2022), 2

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278

¹⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Fakultas Ekonomi UIN-SU Press, 2018), 7

yang aman dan nyaman.¹¹ Oleh karena itu, dalam melaksanakan akad ijarah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut para ulama, untuk menjamin keabsahan akad *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah* harus terpenuhi. Rukun dan syarat ijarah mencakup adanya pihak-pihak yang terlibat dalam akad (penyewa dan pemilik), objek dan akad (*ma'qud 'alaih*), upah (*ujrah*), serta ijab qabul. Namun menurut mazhab Hanafiyah berbeda, dimana rukun utama dari akad *ijarah* adalah ijab dan qabul.¹² Ijab dan qabul merupakan kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dalam akad untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan, akad menurut para ulama fiqh adalah suatu kesepakatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara'.¹³ Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan suatu tindakan aturan khusus.¹⁴

Secara konseptual, *syirkah* merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakat untuk menggabungkan modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai *nisbah* (persentase) yang telah disepakati bersama, sedangkan risiko kerugian

¹¹Abdul Rahman Ghazali et al., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada Rajawali Press, 2021), 117

¹³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43–44

¹⁴Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2011).

ditanggung berdasarkan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Dalam berbagai literatur fikih, para ulama telah menjelaskan konsep *syirkah* ini secara mendalam. Di antara pandangan mazhab-mazhab fikih, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertiannya. Ulama Mazhab Hanafi, misalnya, mendefinisikan *syirkah* sebagai akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam kepemilikan harta dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.¹⁵

Hubungan kerja antara pemilik gilingan tebu, ketua kelompok tebang tebu, dan anggota tebang tebu di Desa Cendono pada umumnya terjalin secara informal, tanpa adanya kontrak tertulis. Sistem kerja ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan sangat bergantung pada rasa saling percaya. Dalam praktiknya, pemilik gilingan biasanya memberikan uang *panjar* melalui ketua kelompok penebang tebu sebagai bentuk kesepakatan awal kerja, dimana ketua bertindak sebagai perantara yang mengikat janji atas nama kelompok, meskipun potensi bentuk perjanjian ini bisa bersifat korporasi (kelompok sebagai entitas kolektif yang mengikat dengan pemilik gilingan tebu) atau perorangan (dimana penebang tebu individu langsung bersepakat dengan pemilik tanpa melalui ketua), yang nantinya berdampak pada aspek hukum seperti tanggung jawab bersama dalam kelompok yang dapat memicu konflik internal jika ada pembatalan sepihak, atau tanggung jawab pribadi yang lebih langsung dalam kasus perorangan sehingga memudahkan penegakan akad tapi rentan terhadap ketidakpastian tanpa bukti tertulis. Sistem ini dipercaya

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), 165.

dapat memperlancar proses pembayaran upah dan mempercepat pelaksanaan panen, terutama saat musim giling ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat. Pemberian panjar sebelum pekerjaan dimulai merupakan hal yang biasa. Dana tersebut kemudian dibagi oleh ketua kelompok kepada para anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, sering kali sebagian anggota mengundurkan diri sebelum pekerjaan selesai dan memilih bekerja di tempat lain yang menawarkan upah yang lebih tinggi. Permasalahan ini sering menimbulkan konflik internal karena panjar yang sudah terlanjur dibagikan tidak dapat dikembalikan meskipun pekerjaan belum diselesaikan sepenuhnya.¹⁶

Dari sisi penebang lain, menyatakan bahwa dorongan untuk berpindah kerja memang sering muncul ketika ada tawaran upah harian yang lebih besar. Penebang tebu mengatakan bahwa karena tidak adanya perjanjian tertulis, tidak ada kewajiban hukum yang mengikat secara sah. Namun, perjanjian dalam hukum positif dan hukum Islam walaupun secara lisian tetap dianggap sah, terutama jika bentuknya perorangan dimana dampak hukumnya lebih menekankan pada akad individu yang mengikat langsung antara penebang dan pemilik sehingga pembatalan sepihak bisa dianggap sebagai wanprestasi yang lebih mudah dituntut, sedangkan dalam bentuk kelompok sebagai korporasi, dampaknya meluas ke tanggung jawab bersama yang berpotensi merugikan ketua dan anggota lain karena hilangnya kepercayaan bersama. Selain itu, secara moral tindakan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk pengingkaran

¹⁶ Bapak A (penebang tebu), wawancara oleh penulis, Kediri, 3 Mei 2025, pukul 09.00 WIB

terhadap kepercayaan. Beberapa pekerja menganggap bahwa karena pekerjaan belum sepenuhnya dimulai, uang panjar hanyalah bagian dari proses tahap awal.¹⁷

Salah satu anggota penebang tebu juga menyatakan bahwa keputusan sepihak untuk mundur dari pekerjaan dapat merugikan anggota seluruh kelompok. Beban kerja menjadi tidak seimbang dan target penebangan sulit tercapai sesuai target dan waktu. Selain itu, ketua kelompok penebang tebu menjadi pihak yang paling tertekan karena harus bertanggungjawab atas dana *panjar* kepada pemilik gilingan tebu, padahal dana tersebut sudah dibagikan. Dalam kondisi seperti ini, ketua berada pada posisi sulit karena harus menghadapi tekanan, baik dari para penebang tebu maupun dari pihak pemilik nusaha gilingan gula merah.¹⁸

Di sisi lain, seorang penebang tebu menyatakan bahwa dari sisi pemilik gilingan, tindakan mundur secara sepihak oleh para penebang sangat merugikan, baik dari sisi finansial maupun kelancaran produksi. Uang *panjar* yang diberikan seharusnya menjadi jaminan komitmen kerja dan kelangsungan proses penebangan. Ketika sebagian pekerja membatalkan kerja secara tiba-tiba, pemilik tidak hanya kehilangan dana panjar, tetapi juga menghadapi resiko keterlambatan produksi serta kerusakan bahan baku akibat keterlambatan pengolahan. Kondisi seperti ini mendorong pemilik gilingan untuk mempertimbangkan kembali

¹⁷ Bapak Y (penyebang tebu), wawancara oleh penulis, Kediri, 3 Mei 2025, pukul 10.00 WIB

¹⁸ Bapak N (penyebang tebu), wawancara oleh penulis, Kediri, 4 Mei 2025, pukul 11.00 WIB

efektivitas sistem kerja lisan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁹

Di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, muncul permasalahan dalam hubungan kerja antara pemilik usaha gilingan tebu dan para penebang tebu yang disebabkan oleh tidak adanya kontrak kerja secara tertulis. Sistem kerja yang terjalin bersifat lisan dan dibangun atas dasar kepercayaan (*trust-based-agreement*), dimana kesepakatan hanya disampaikan secara langsung atau secara lisan tanpa adanya bukti dokumen hukum. Dalam praktiknya, pemilik gilingan memberikan uang muka (*panjar*) kepada para penebang melalui ketua kelompok sebagai bentuk kesepakatan awal bahwa pekerjaan akan diselesaikan hingga kurun waktu yang ditentukan, meskipun dalam realita ini sering bersifat kelompok dimana ketua mengikat janji secara korporasi, tapi ada kemungkinan kasus perorangan dimana penebang individu langsung bersepakat dengan pemilik, yang berdampak pada hukum Islam seperti keabsahan akad yang tetap mengikat tapi dengan implikasi berbeda. Dalam kelompok, pembatalan sepihak bisa merusak prinsip *syirkah* atau kerjasama bersama dengan kerugian kolektif, sementara perorangan lebih menekankan pada *ijarah* individu yang memudahkan penegakan tapi rentan terhadap wanprestasi tanpa saksi. Uang panjar tersebut kemudian dibagikan kepada anggota kelompok oleh ketuanya. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi pembatalan kerja secara sepihak oleh beberapa anggota setelah menerima uang *panjar*, biasanya tergiur tawaran

¹⁹ Bapak D (penebang tebu), wawancara oleh penulis, Kediri, 4 Mei 2025, pukul 10.00 WIB

upah yang lebih tinggi dari pihak lain. Situasi ini menyebabkan terganggunya proses produksi gula merah akibat kekurangan tenaga kerja selama proses berjalan, sementara uang *panjar* yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dikembalikan dari anggota yang membatalkan pekerjaannya, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi pemilik usaha gilingan.²⁰

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, persoalan di atas mencerminkan belum diterapkannya nilai-nilai syariat secara utuh dalam perilaku sosial masyarakat, terutama menyangkut prinsip tanggung jawab, keadilan, serta pemenuhan terhadap akad kerja, baik dalam bentuk kelompok korporasi yang menyerupai *syirkah* maupun perorangan yang lebih mirip *ijarah* langsung, dimana dampak hukumnya meliputi potensi batalnya akad jika ada unsur paksaan atau ketidakadilan, serta keharusan ganti rugi untuk menjaga keseimbangan. Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik pembatalan sepihak dalam hubungan kerja antara pemilikn usaha gilingan tebu dan penebang tebu dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”**.

²⁰Bapak S (ketua penebang tebu), wawancara oleh penulis, Kediri, 27 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara penebang tebu dan pemilik usaha gilingan tebu di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembatalan sepihak dalam perjanjian kerja tebang tebu di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara penebang tebu dan pemilik gilingan tebu di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak dalam perjanjian kerjasama dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dengan fokus pada fenomena pembatalan sepihak perjanjian kerja yang bersifat tidak tertulis. Khususnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji terkait fenomena yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi peneliti sebagai cara untuk memperkuat pemahaman akademik terhadap praktik pembatalan sepihak dalam hubungan kerja informal dalam perspektif hukum islam.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi ilmiah yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada hukum Islam, khususnya terkait fenomena pembatalan sepihak perjanjian kerja.

c. Bagi Pemilik Usaha Gilingan Tebu

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemilik gilingan tebu agar lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian kerja, dengan mendorong penggunaan akad tertulis yang jelas dan mengikat guna menghindari konflik akibat pembatalan sepihak serta menciptakan hubungan kerja yang adil.

d. Bagi Para Penebang Tebu

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya komitmen terhadap isi perjanjian kerja, meskipun dilakukan secara lisan. Penelitian ini memberikan pemahaman akibat hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran atau pembatalan sepihak, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kemiripan pada skripsi meskipun membahas topik yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Dian Restu Salsabila Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2022. Dengan judul penelitian “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah di Perumahan Kalisaba, Jalan Kanfer 1 No. 6, Desa Kalisalak, Kecamatan Batang telah memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa menurut hukum Islam, serta telah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terkait dengan akibat hukum dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa, dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut menyebabkan berakhirnya akad karena adanya terminasi atau pembatalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*al-iqalah*), sehingga para pihak kembali pada kondisi semula sebelum adanya perjanjian.²¹

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni tindakan pembatalan sepihak yang mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam suatu

²¹Dian Restu Salsabila, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), 1–50

hubungan hukum. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatannya. Penelitian terdahulu membahas pembatalan sepihak dalam perjanjian sewa menyewa rumah secara tertulis dengan pendekatan normatif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menelaah pembatalan sepihak dalam hubungan kerja lisan antara penebang tebu dan pemilik gilingan tebu di sektor informal dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Fiqi Qodrunnada Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024. Dengan judul penelitian “Analisis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa (NZ Kost di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak dilakukan oleh pemilik rumah dengan alasan berada dalam kondisi terdesak, sehingga ia menyewakan kembali kamar kost kepada pihak ketiga dan memutuskan perjanjian dengan penyewa sebelumnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUH Perdata, karena pemilik rumah telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan dari penyewa serta tidak mengembalikan sisa uang sewa yang telah dibayarkan.²²

²²Fiqi Qodrunnada, “Analisis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa (NZ Kost di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)” (skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 2–77

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengkaji pembatalan sepihak dalam hubungan perjanjian. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek dan pendekatannya. Penelitian terdahulu membahas pembatalan sepihak dalam sewa menyewa kost oleh pemilik kost dengan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini menelaah pembatalan sepihak dalam hubungan kerja lisan antara penebang tebu dan pemilik gilingan di sektor informal dengan pendekatan Hukum Islam yang berfokus pada akad kerja (*ijarah*) dan ketimpangan hubungan kerja.

3. Skripsi yang disusun oleh Wiwik Handayani Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2021. Dengan judul penelitian “Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”.

Hasil penelitian ini adalah di Desa Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, diketahui bahwa masyarakatnya menggunakan sistem kerjasama gaduh dalam beternak, baik untuk ternak sapi maupu kambing. Sistem gaduh ini memudahkan pemilik hewan (*sahibul mal*) dalam merawat ternaknya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak pengadu untuk memperoleh manfaat dari kepemilikan dan hasil pengelolaan ternak. Namun, dalam kasus pembatalan sepihak atas perjanjian gaduh tersebut, terdapat

pihak yang mengalami kerugian akibat pemutusan kerja sama secara tidak adil.²³

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni menyoroti isu pembatalan sepihak dalam perjanjian lisan berbasis adat, yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam hubungan antara dua pihak. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatannya. Penelitian terdahulu membahas akad gaduh dalam mudharabah peternakan, sedangkan penelitian ini meneliti pembatalan sepihak dalam hubungan kerja *ijarah* antara buruh dan pemilik usaha dengan pendekatan Hukum Islam.

4. Skripsi yang disusun oleh Sumiyati Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019. Dengan judul penelitian “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pemutusan Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) Secara Sepihak yang Dilakukan Oleh Ahli Waris di Hadimulyo Barat Metro Pusat”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum yang diakibatkan oleh pemutusan kontrak sewa menyewa (*ijarah*) secara sepihak ini tidak sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah maupun Hukum Perdata Indonesia. Pemutusan kontrak *ijarah* yang terjadi di Hadimulyo Barat merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada yang sesuai dengan prinsip pengakhiran *ijarah*. Sebagai pihak yang menyewakan atau

²³ Wiwik Handayani, “Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 1–95

sebagai perwakilan dari orang tua yang telah meninggal, ahli waris memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1550 KUHPer ayat 3, yang menyatakan bahwa penyewa berhak menikmati barang yang disewakan dengan tenang sepanjang masa sewa berlangsung.²⁴

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada bentuk hubungan hukum yang dibangun secara lisan dan adanya pembatalan sepihak yang berimplikasi pada kerugian salah satu pihak. Keduanya juga sama-sama membahas ketimpangan relasi antara pihak yang memiliki kuasa atas objek akad (baik barang maupun pekerjaan) dengan pihak yang menjadi penerima manfaat dari akad tersebut. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas sengketa sewa-menyewa rumah yang dibatalkan sepihak oleh ahli waris, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas pembatalan hubungan kerja lisan tebang tebu. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum syariah dan perdata, sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan pendekatan hukum Islam.

5. Skripsi yang disusun oleh Ira Rofiah LBS Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailig Natal pada tahun 2022. Dengan judul penelitian “Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan *Online* Dengan Sistem *Cash*

²⁴ Sumiyati, “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) yang Dilakukan oleh Ahli Waris di Hadimulyo Barat Metro Pusat” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 1–103

On Delivery Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-Suru All Delivery Penyabungan Kab. Mandailing Natal)".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak oleh customer menimbulkan kerugian bagi driver, terutama ketika driver sudah dalam perjalanan atau bahkan telah sampai di lokasi pengambilan pesanan. Tindakan ini membuat driver merasa kecewa karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, sementara customer seolah memiliki kendali penuh untuk membatalkan tanpa pertimbangan. Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan sepihak dalam transaksi COD dianggap tidak sah, karena merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan itikad baik, meskipun rukun dan syarat akad telah terpenuhi.²⁵

Persamaannya terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama menyoroti praktik pembatalan sepihak dalam hubungan kerja atau transaksi ekonomi yang tidak tertulis secara resmi, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kedua penelitian juga mengulas relasi kuasa atau ketimpangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), sedangkan penelitian ini menelaah pembatalan sepihak dalam kesepakatan kerja lisan antara penebang tebu dan pemilik gilingan tebu.

²⁵Ira Rofiah Lbs, "Pembatalan Sepihak dalam Pemesanan Online dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-Suru All Delivery Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022), 1–26